



SALINAN

**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 119 TAHUN 2017
TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala .
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
20. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
21. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional;
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
23. Bendahara Pengeluaran adalah unsur staf pada urusan keuangan yang ditunjuk Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui Rekening Kas Desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui Rekening Kas Desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 meliputi :
- sinkronisasi kegiatan desa berdasar arah kebijakan prioritas penggunaan dana transfer;
 - prinsip penyusunan APBDesa;
 - kebijakan penyusunan APBDesa;
 - teknis penyusunan APBDesa;
 - teknis evaluasi APBDesa; dan
 - hal hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BARITO KUALA,

ttd.

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

H. SUPRIYONO

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 119 Tahun 2017
Tanggal 28 Desember 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dirumuskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri keuangan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Surat keputusan Bersama tersebut memandatkan penggunaan Dana Desa untuk program padat karya tunai sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi pengangguran.

Kabupaten Barito Kuala menetapkan tema Pembangunan Daerah tahun 2018 yaitu “Terwujudnya Barito Kuala Maju, Mandiri, Berdaya Saing dengan Membangun Desa dan Menata Kota”, dengan mengedepankan jati diri sebagai Kabupaten Penyangga Ketahanan Pangan. Program dan kegiatan yang disusun bergeser dari pola intensifikasi menjadi aktifitas kolaborasi, dan wajib menjadi perlakuan pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan menuju pencapaian visi dan misi Bupati Barito Kuala “Terwujudnya Barito Kuala, Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera” atau disingkat “Barito Kuala (Batola) Setara”.

Keselarasan kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

II. Prinsip Penyusunan dan Fungsi APBDesa

A. Prinsip Penyusunan

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan Desa dan termasuk dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

B. Fungsi APBDesa

Fungsi dari penyusunan APBDesa sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi

- manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 4. Fungsi alokasi bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 5. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 6. Fungsi stabilisasi bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

1. Pendapatan asli Desa (PAD)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya
- b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- d. Penganggaran Lain-lain PADes Yang Sah, antara lain :

1) Pendapatan bunga bank

Dianggarkan sejumlah penerimaan bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada penerimaan desa tahun sebelumnya. Diluar kondisi tersebut, maka pada rekening pendapatan bunga bank agar tetap di isi dengan nilai anggaran Rp. 0,-

2) Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari TGR didasarkan pada hasil temuan audit atas kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang belum dikembalikan sampai dengan penyusunan APBDesa tahun anggaran 2018. Agar tetap dapat menatausahakan TGR maka pada akun pendapatan TGR dianggarkan dengan nilai Rp. 0,-

3) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja

Penganggaran pendapatan didasarkan pada hasil temuan audit atas kegiatan tahun berjalan dan dikembalikan pada tahun

berjalan. Agar tetap dapat menatausahakan maka pada akun pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja dianggarkan dengan nilai Rp. 0,-

2. Pendapatan Transfer.

a. Dana Desa (DDS)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten Barito Kuala. Penganggaran pada APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari APBN untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (PBH)

Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Penganggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2018.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penganggaran pada APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBDN untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. (PBP dan PBK)

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa dan dapat dianggarkan desa apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, apabila diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Desa.

3. Lain Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Penganggaran atas penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai dari pemerintah, masyarakat, perusahaan yang berlokasi di desa, dan atau pihak ketiga lainnya.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jenis Pendapatan dan Kode Rekening APBDesa (Pendapatan) sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	KODE SUMBER DANA
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa	PAD
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	PAD
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	PAD
4.1.1.05.	Hasil Pengelolaan Tempat Pemandian Umum	PAD
4.1.1.06.	Hasil Bumdes	PAD
4.1.1.07.	Hasil Pengelolaan Jaringan Irigasi	PAD
4.1.1.08.	Hasil Usaha Desa Lainnya	PAD
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	PAD
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa	PAD
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.2.01.	Hasil Swadaya	SWD
4.1.2.02.	Hasil Gotong Royong	SWD
4.1.2.03.	Hasil Partisipasi Lainnya	SWD
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya	SWD
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong	SWD
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya	SWD
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01.	Pungutan Desa	PAD
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan	PAD
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan	PAD
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	PAD
4.1.4.05.	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)	PAD
4.1.4.06.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	PAD
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	ADD/DD/PBH
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	PAD
4.1.4.09.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya	PAD
4.2.	Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	DDS
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil PBB	PBH
4.2.2.02.	Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH
4.2.2.03.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	PBK
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	DLL
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	DLL
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten	DLL
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta	DLL

4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perseorangan	DLL
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa	DLL
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	DLL
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	DLL

B. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai peyelenggaraan kewenangan Desa baik kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran untuk kegiatan infrastruktur desa pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Pendanaan kegiatan yang merupakan program daerah dalam APBDesa hanya bersifat pengadministrasian dan operasionalnya, sedangkan pembiayaan programnya menjadi tanggung jawab daerah.

1. Komposisi Belanja APBDesa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan BPD
 - 3) Tunjangan unsur staf perangkat desa
 - 4) Jaminan Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) Penghasilan Tambahan Kepala Desa, perangkat Desa, dan unsur staf perangkat desa;
 - 6) operasional pemerintahan Desa;
 - 7) operasional BPD; dan
 - 8) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2. Klasifikasi Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam RKPDesa.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan Kegiatan :

KODE	U R A I A N
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
01.02.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
01.03.	Kegiatan Operasional BPD

01.04.	Kegiatan Insentif RT/RW
01.05.	Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
01.06.	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
01.07.	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
01.08.	Kegiatan Pendataan Desa/Pemutakhiran Data Penduduk Miskin di Desa
01.09.	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
01.10.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
01.11.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDesa
01.12.	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintah Desa
01.13.	Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa
01.14.	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Benah Desa untuk Lomba Desa
01.15.	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
01.16.	Kegiatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
01.17.	Kegiatan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa
01.18.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saran Prasana Kantor Desa
01.19.	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.01.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
02.02.	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa
02.03.	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman
02.04.	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.05.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
02.06.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Titian
02.07.	Pembangunan dan pemeliharaan Gorong Gorong
02.08.	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase/Selokan
02.09.	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Penahan Tanah/Siring
02.10.	Pembangunan dan Pemeliharaan Dermaga/Tambatan Perahu
02.11.	Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin
02.12.	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Desa
02.13.	Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman
02.14.	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah
02.15.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi
02.16.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi
02.17.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Skala Desa
02.18.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
02.19.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kesehatan
02.20.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi untuk Ambulance Desa
02.21.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD
02.22.	Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Belajar Keagamaan
02.23.	Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
02.24.	Pengadaan Buku, Peralatan Belajar, dan Wahana Permainan PAUD
02.25.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya
02.26.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa
02.27.	Pembangunan, Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air
02.28.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
02.29.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Pengolah hasil Pertanian
02.30.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil
02.31.	Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar Desa/Online Shop
02.32.	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Pasarana Desa Wisata
02.33.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasana Teknologi Tepat Guna
02.34.	Pengadaan, Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
02.35.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

03.01.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03.02.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
03.03.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa
03.04.	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
03.05.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
03.06.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03.07.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling)
03.08.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Peribadatan
03.09.	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
03.10.	Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)
03.11.	Peringatan Hari Besar Keagamaan
03.12.	Kegiatan LPTQ, Hari Jadi Barito Kuala, dan Hari Proklamasi
03.13.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
03.14.	Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
03.15.	Kegiatan Pembinaan Kebangsaan
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.01.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
04.02.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
04.03.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK
04.04.	Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Posyandu dan UP2K
04.05.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
04.06.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan di Desa
04.07.	'Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Desa dalam Pendampingan Desa
04.08.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa
04.09.	Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil, Perdagangan
04.10.	Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa
04.11.	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
04.12.	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
04.13.	Kampanye dan Promosi Hidup Sehat guna pencegahan Penyakit
04.14.	Kampanye/Pelatihan Hak Hak Anak, Pengasuhan dan Perlindungan Anak
04.15.	Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah
04.16.	Perawatan Kesehatan/Pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan menyusui
04.17.	Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia
04.18.	Fasilitasi Keluarga Berencana
04.19.	Pengelolaan Balai Pengobatan desa dan Persalinan
04.20.	Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
04.21.	Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat
04.22.	Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan
04.23.	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga
04.24.	Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga
04.25.	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan
04.26.	Pengembangan Produk Unggulan Desa dgn Peningkatan Produksi Pertanian
04.27.	Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui Pengolahan Hasil Pertanian
04.28.	Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui Usaha Jasa dan Industri Kecil
04.29.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa
04.30.	Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui Pengembangan Usaha BUMDes
04.31.	Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa
04.32.	Pembentukan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Prudes/Prukades)
04.33.	Pengembangan, Pemanfaatan TTG utk Kemajuan Ekonomi (Prudes/Prukades)
04.34.	Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUM Desa (Prudes/Prukades)
04.35.	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana
04.36.	Pengembangan Pusat Kemasyarakatan Desa dan/atau Balai Rakyat
04.37.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa
04.38.	Kegiatan Pendataan Potensi dan Inventarisasi Aset Desa
04.39.	Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa
04.40.	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis Digital
04.41.	Pengembangan Laporan Keuangan dan Aset Desa yang Terbuka untuk Publik
04.42.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musdes
04.43.	Penyelenggaraan MDPJ dan MDST / Pengawasan Berbasis Masyarakat

04.44.	Pembentukan Unit Pengaduan dan Pelaksanaan Audit Berbasis Komunitas
04.45.	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
05	Bidang Tidak Terduga
05.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
05.02.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain...

3. Jenis Belanja

Jenis belanja desa terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur Staf Perangkat Desa sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah Desa. Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka menambah aset tetap dan/atau pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Kode Rekening Belanja APBDesa :

5. BELANJA
5.1. Belanja Desa
5.1.1. Belanja Pegawai
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.03. Tunjangan BPD dan Anggotanya
5.1.1.04. Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset
5.1.1.05. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.06. Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset
5.1.1.07. Jaminan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.08. Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.2. Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5.1.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.05. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5.1.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5.1.2.07. Belanja Makanan dan Minuman
5.1.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.09. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5.1.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5.1.2.11. Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5.1.2.16. Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5.1.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.1.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

- 5.1.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
- 5.1.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
- 5.1.2.23. Belanja Surat Kabar dan Majalah
- 5.1.2.24. Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek
- 5.1.2.25. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
- 5.1.2.26. Belanja Publikasi (Baliho/Banner/Leaflet)
- 5.1.2.27. Belanja Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan
- 5.1.2.28. Belanja Insentif untuk Operasional RT/RW
- 5.1.2.29. Belanja Insentif Kader Kesehatan
- 5.1.2.30. Belanja Perabot Kantor

5.1.3. Belanja Modal

- 5.1.3.01. Belanja Modal Tanah Kas Desa
- 5.1.3.02. Belanja Modal Tanah Perkampungan
- 5.1.3.03. Belanja Modal Tanah Pertanian
- 5.1.3.04. Belanja Modal Tanah Perkebunan
- 5.1.3.05. Belanja Modal Tanah Hutan
- 5.1.3.06. Belanja Modal Tanah Kebun Campuran
- 5.1.3.07. Belanja Modal Tanah Kolam Ikan
- 5.1.3.08. Belanja Modal Tanah Danau/Rawa
- 5.1.3.09. Belanja Modal Tanah Tandus/Rusak
- 5.1.3.10. Belanja Modal Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
- 5.1.3.11. Belanja Modal Tanah Pertambangan
- 5.1.3.12. Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung
- 5.1.3.13. Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
- 5.1.3.14. Belanja Modal Tanah Penggunaan Lainnya
- 5.1.3.15. Belanja Modal Alat Besar
- 5.1.3.16. Belanja Modal Alat Angkutan
- 5.1.3.17. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
- 5.1.3.18. Belanja Modal Alat Pertanian dan Perikanan
- 5.1.3.19. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
- 5.1.3.20. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
- 5.1.3.21. Belanja Modal Komputer
- 5.1.3.22. Belanja Modal Alat Pengeboran
- 5.1.3.23. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
- 5.1.3.24. Belanja Modal Peralatan Olah Raga
- 5.1.3.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.1.3.26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
- 5.1.3.27. Belanja Modal Bangunan Gudang
- 5.1.3.28. Belanja Modal Bangunan Gedung Bengkel
- 5.1.3.29. Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
- 5.1.3.30. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
- 5.1.3.31. Belanja Modal Bangunan Kesehatan
- 5.1.3.32. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
- 5.1.3.33. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertemuan
- 5.1.3.34. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
- 5.1.3.35. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
- 5.1.3.36. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
- 5.1.3.37. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
- 5.1.3.38. Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
- 5.1.3.39. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
- 5.1.3.40. Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
- 5.1.3.41. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan
- 5.1.3.42. Belanja Modal Bangunan Gedung Terbuka
- 5.1.3.43. Belanja Modal Bangunan Gedung Penampung Sekam
- 5.1.3.44. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan
- 5.1.3.45. Belanja Modal Bangunan Industri
- 5.1.3.46. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
- 5.1.3.47. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
- 5.1.3.48. Belanja Modal Bangunan Parkir

5.1.3.49.	Belanja Modal Bangunan Taman
5.1.3.50.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.1.3.51.	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal
5.1.3.52.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan
5.1.3.54.	Belanja Modal Jembatan
5.1.3.55.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5.1.3.56.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5.1.3.57.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa
5.1.3.58.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai
5.1.3.59.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air & Air Tanah
5.1.3.60.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku
5.1.3.61.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5.1.3.62.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5.1.3.63.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5.1.3.64.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5.1.3.65.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5.1.3.66.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5.1.3.67.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5.1.3.68.	Belanja Modal Instalasi Lainnya
5.1.3.69.	Belanja Modal Jaringan Air Minum
5.1.3.70.	Belanja Modal Jaringan Listrik
5.1.3.71.	Belanja Modal Jaringan Telepon
5.1.3.72.	Belanja Modal Jaringan Gas
5.1.3.73.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.1.3.74.	Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga
5.1.3.75.	Belanja Modal Hewan dan Ternak
5.1.3.76.	Belanja Modal Ikan dan Biota Perairan
5.1.3.77.	Belanja Modal Tanaman
5.1.3.78.	Belanja Modal Penerangan Jalan dan Lingkungan
5.1.3.79.	Belanja Modal Bangunan Pos Keamanan
5.1.3.80.	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif
5.1.3.81.	Belanja Modal Peralatan Kesehatan
5.1.3.82.	Belanja Modal Perangkat Lunak/Software
5.1.3.83.	Belanja Modal Gorong Gorong

Hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja dalam penganggaran desa adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang Jasa

Penganggaran belanja barang jasa pada APBDesa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- 2) Dalam rangka memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Barito Kuala
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding/komparasi, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan Perjalanan dinas luar provinsi wajib dikomunikasikan dengan dinas PMD untuk

mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah. Peserta studi komparasi melaporkan hasil kunjungan kerja dan studi banding kepada Kepala Desa.

- 4) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan selain pemerintah desa dan BPD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD.
 - 5) Belanja jasa transaksi keuangan (admin bank, dll) agar dianggarkan dengan nilai Rp. 0,-
 - 6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan penyelenggaraannya di masing masing wilayah Desa/kecamatan/kabupaten Barito Kuala/ provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
 - 7) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya pelaksanaannya wajib di swakelola oleh Desa dan atau Badan Kerjasama Antar Desa. Mekanisme pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Kerjasama Antar Desa dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
 - 8) Penganggaran Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dikecualikan bagi Tenaga Pendamping P3MD (TA, PD, dan PLD) yang sedang terikat kontrak kerja dengan Satker P3MD pada Dinas PMD Kalimantan Selatan karena merupakan bagian dari tugas pendampingan.
 - 9) Belanja Insentif berupa bantuan uang dianggarkan untuk :
 - a) operasional RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa dari ADD.
 - b) Guru PAUD, Guru Taman Belajar Keagamaan, dan Kader Kesehatan Masyarakat.
 - 10) Penganggaran uang atau barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/kelompok/Masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka :
 - a) Pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi; atau
 - c) Menunjang pelaksanaan kegiatan.
- b. Belanja Modal
- 1) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 2) Belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset antara lain :
 - a) Belanja Papan Proyek dan Prasasti
 - b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

TPK dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan dari Tim Pelaksana Anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan, Tim dapat diberikan Honorarium sebesar maksimal 2% dari nilai kegiatan yang dilaksanakan. Honorarium tersebut termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TPK seperti ATK, Transport, dan pelaporan. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, TPK dapat dibentuk untuk melaksanakan lebih dari 1 kegiatan.

- c) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
PPHP dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk menilai/memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Penilaian/pemeriksaan dilaksanakan minimal 2 kali yaitu saat kegiatan mencapai 50% dan 100% dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk pengendalian dan evaluasi. Penganggaran Honorarium PPHP adalah sebesar maksimal 0,5% dari anggaran kegiatan. Honorarium tersebut termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPHP seperti ATK, Transport, dan pelaporan. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, 1 (satu) Tim dapat ditetapkan sebagai PPHP untuk lebih dari 1 (satu) kegiatan.
- d) Honorarium Konsultan Perencana/Tenaga Ahli maksimal untuk penyusunan Desain dan RAB yaitu maksimal sebesar 1 % dari nilai kegiatan, dengan ketentuan :
 - i. Diutamakan berasal dari warga masyarakat Desa, dan dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau konsultan perencana yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - ii. kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah seperti pembuatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal 6 meter dan lebar 3 M (bukan titian) dengan konstruksi kayu, Jembatan Gantung, dan bangunan Gedung Kantor/Gudang.
 - iii. Kegiatan dengan konstruksi sederhana dan dapat/mudah dikerjakan oleh masyarakat, penyusunan Desain dan RAB dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Anggaran/Tim Pelaksana Kegiatan dengan bimbingan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) yang ditugaskan pemerintah (Satker P3MD) dan tidak dibenarkan adanya penganggaran untuk biaya Desain dan RAB.
 - iv. Penganggaran Honorarium Penyusunan Desain dan RAB tidak diperkenankan atas penunjukan atau penetapan konsultan/tenaga ahli yang berasal dari Tenaga Pendamping P3MD (TA, PD, dan PLD) yang sedang terikat kontrak kerja dengan Satker P3MD pada Dinas PMD Kalimantan Selatan karena merupakan bagian dari tugas pendampingan.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) yang memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk meningkatkan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 4) Penganggaran pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung kegiatan yang menjadi prioritas desa, dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh musyawarah desa. Jumlah Tim Terdiri dari 3

Orang : 1 (satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, 1 (satu) Orang dari Unsur LKD dan 1 (satu) Orang dari Unsur Kasi Kecamatan setempat. Pada saat Pengukuran wajib mengikutsertakan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala.

- 5) Pengerjaan belanja modal khususnya kegiatan infrastruktur desa dilakukan dengan padat karya dan menggunakan sumber daya/material lokal dan berpedoman pada peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kode Rekening Pembiayaan desa terdiri dari :

6. PEMBIAYAAN	
6.1 Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan 6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 6.1.3.01. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6.2. Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan 6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa 6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa

Hal Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

Penganggaran SILPA tahun anggaran sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017, antara lain :

- 1) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan Belanja;
- 3) Sisa dana kegiatan lanjutan; dan
- 4) Kegiatan yang tidak atau belum dikerjakan.

b. Pencairan dana cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat :

- a) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber Dana Cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan Penganggarannya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan Modal Desa
- 1) Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam Badan Usaha yang berbasis di Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau Bumdesa Bersama.
 - 3) Penganggaran Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau bumdesa wajib menyertakan :
 - a) Peraturan Desa tentang pendirian Bumdesa
 - b) Proposal dan analisa kelayakan usaha dari Pelaksana Operasional Bumdesa
 - c) Hasil Uji kelayakan penyertaan modal Desa
 - 4) Penyertaan modal desa dari APBDesa untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan, penganggarnya dimasukkan pada kegiatan APBDesa dan selanjutnya dilakukan penyertaan modal atas aset tersebut dengan mempedomani pasal 14 dan pasal 27 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Tahapan Perencanaan

1. Survei dan Pengukuran

Kegiatan yang dilakukan pada Peninjauan ke lapangan antara lain meliputi :

- a) Mengamati kondisi lingkungan
- b) Memilih tata letak konstruksi di lapangan
- c) Melihat tingkat kebutuhan pelayanan

Hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi dengan prinsip :

- a) Sedapat mungkin konstruksinya sederhana
- b) Sebanyak mungkin menggunakan material lokal dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat
- c) Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat
- d) Mudah dalam pengadaan/mobilisasi material dan alat
- e) Cocok dengan keadaan setempat

Setelah konstruksi dipilih, maka dilanjutkan dengan pengukuran dan survey menyangkut gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana meliputi :

- a) Situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya.

- b) Kondisi lingkungan calon prasarana seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, material yang ada.
- c) Akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan

2. Desain Gambar Sederhana

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan. Hal pokok dalam desain meliputi :

- a) menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya
- b) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya
- c) Menentukan spesifikasi teknis (bila diperlukan) dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran dan sebagainya
- d) Gambar teknik meliputi gambar bangunan, jenis bahan dan spesifikasi khusus misalnya perbandingan campuran beton.

3. Perhitungan Pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut

- a) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misal: kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya).
- b) Menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat, setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan.
- c) Rujukan dalam menghitung kebutuhan bahan, tenaga dan alat ditetapkan menggunakan:
 - 1) Indeks Standarisasi Nasional Indonesia (SNI)
 - 2) indeks lain yang relevan (diantaranya trial lapangan dan analisa kabupaten). penggunaan rujukan indeks dipilih yang paling efisien.
 - 3) Menghitung waktu pelaksanaan.
 - 4) Menghitung Jumlah Tenaga kerja, Durasi Hari Kerja, dan Upah
 - 5) Menghitung penerima manfaat.

4. Survey Sumber Material

Sumber material diutamakan adalah material lokal yang ada di desa atau yang ada di wilayah kecamatan, namun jika tidak terdapat maka dapat digunakan material dari luar.

5. Survey Harga

Sebelum menghitung RAB, Tim Pelaksana Anggaran/Tim Pelaksana Kegiatan berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan dan peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) paling sedikit pada 3 lokasi penyedia barang/jasa serta survei Calon Tenaga Kerja.

Hasil survei harga tersebut merupakan salah satu dasar untuk menghitung RAB. Prinsip dari pemilihan bahan, alat dan tenaga kerja adalah yang harganya paling murah namun kualitasnya memenuhi syarat.

Hal penting yang diperhatikan dalam survei harga adalah :

- a) Alamat lokasi survei
- b) Informasi terkait bahan/alat secara jelas dan lengkap seperti :
 - 1) Jenis bahan dan alat
 - 2) Ukuran bahan
 - 3) Kapasitas alat dan tahun pembuatan
 - 4) Hasil survei dari masing masing desa di bahas pada rapat antar desa di kecamatan
- c) Ongkos angkut ke lokasi kegiatan

6. Penyusunan RAB

RAB adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan:

- a) Hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan.
- b) Harga bahan, tenaga, dan alat (baik beli atau sewa), yang didapat dari hasil survei.
- c) Biaya umum tiap kegiatan seperti untuk honor TPK, PPHP, dan/atau Tenaga Ahli.

Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan bahan, tenaga, dan alat dengan harga hasil survei, kemudian ditambah dengan biaya umum dan pajak.

Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa, atau biaya langsir bahan ke lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan **dicantumkan** pada kolom upah, bukan kolom bahan di RAB.

Sedangkan untuk pengadaan **Papan Proyek, Prasasti**, dan test laboratorium (jika dibutuhkan) dapat dikelompokkan dalam kolom alat.

Perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada RAB APBDesa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Jenis Jenis Pajak terkait APBDesa

- a) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi
- b) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Pajak yang dipungut dari pengusaha/Toko atas pembayaran terkait pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000, tidak terpecah pecah
- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima penyedia atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jas manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan dll
- d) Pajak Penghasilan (PPh) PPh pasal 4 ayat (2)
Untuk sewa tanah tariff 10% dan jasa konstruksi tarip 2%
- e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemungutan atas pembelian Barang/Jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1000.000,- tidak merupakan pembelian yang terpecah pecah
- f) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Perda Barito Kuala Nomor 10 tahun 2011 dan Perbup Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2017.

Berikut adalah jenis Pajak Daerah yang terkait dengan desa dan pajak Galian C yang dikenakan pajak pusat :

URAIAN	Unsur Pajak		
	PPN	PPh	Pajak Daerah
1. Makanan dan Minuman			
a. Restoran/Warung	X	PPh 22	√
b. Catering	X	PPh 23	√
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan			
a. Pasir dan Krikil :			
1) Pasir untuk Bahan Bangunan	X	PPh 22	√
2) Pasir urug/pasir Pasang	X	PPh 22	√
3) Krikil	X	PPh 22	√
b. Tanah :			

1) Tanah Liat	X	PPh 22	√
2) Tanah Urug	X	PPh 22	√
3) Tanah serap/laterit/sirtu/pilihan	X	PPh 22	√
c. Granit :			
1) Batu Gunung/Batu Pecah/Base course	X	PPh 22	√
2) Batu Split	√	PPh 22	√
3. Kayu Galam	√	PPh 22	

B. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

1. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama yang dilengkapi dengan lampiran :

- a. Ringkasan APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan dilengkapi dengan lampiran Ringkasan Penjabaran APBDesa dan Penjabaran APBDesa yang wajib memuat penjelasan sebagai berikut :

- a. Pendapatan mencakup jumlah pendapatan dan sumber pendapatan.
 - b. Belanja mencakup satuan volume, harga satuan, dan sumber pendanaan kegiatan
 - c. Pembiayaan mencakup sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
2. Selambatnya 3 (tiga) hari, Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Barito Kuala c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.

C. Tahapan Asistensi / Evaluasi Rancangan APBDesa

1. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala bersama Satuan Kerja Perangkat Desa terkait dengan membentuk Tim Asistensi APBDes dan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.55/3898/BPD Tanggal 10 Juli 2017 tentang Panduan Evaluasi Rancangan APBDesa dan Perubahan APBDesa.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertujuan :
 - a. Untuk tercapainya keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Tidak terjadinya tumpang tindih program desa dengan Kabupaten.
 - c. Untuk meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan di daerah.
3. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi :
 - a. Aspek Administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan dokumen pendukung tentang APBDesa/Perubahan APBDesa
 - b. Aspek Legalitas yang meliputi identifikasi peraturan peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Desa terkait RABDesa

- c. Aspek Kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa
 - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
4. Dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa desa saat asistensi/evaluasi :
- a. Dokumen Utama berupa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD dengan lampiran print out APBDesa dari aplikasi siskeudes meliputi :
 - 1) Ringkasan APBDesa (lamp. 1b ringkasan APBDes)
 - 2) Ringkasan APBDesa berdasarkan sumber dana (Ringkasan APBDesa 1b persumber dana)
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB 2 kegiatan per sumber dana)
 - d. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - e. Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini/Kegiatan Lanjutan.
 - f. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2017
 - g. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017
 - h. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018
 - i. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa
 - j. Dokumen yang relevan seperti Perdes tentang pendirian bumdes, hasil uji kelayakan penyertaan modal bumdes, dan lain lain.
 - k. Data SiLPA dengan melampirkan print-out rekening Bank (Rekening Kas Desa)
3. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018. Penyempurnaan dilaksanakan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi
4. Keputusan tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Barito Kuala/Tim Asistensi APBDesa.

D. Penetapan APBDesa

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan disampaikan kepada DPMD Barito Kuala selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

E. Perubahan APBDesa

1. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

4. Tata cara pengajuan Perubahan APBDDesa, sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2018.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang sama untuk menjadi prioritas dalam penganggaran dan/atau perlu kesamaan perlakuan dalam pembiayaannya. Beberapa kegiatan tersebut harus tercantum dalam APBDDesa dengan perincian sebagai berikut :

a. Sumber Dana ADD (APBD)

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan meliputi :
 - a) Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Tambahan bagi Pemerintah Desa, Tunjangan dan Penghasilan Tambahan bagi Unsur Staf Desa dan Tunjangan BPD
 - b) Jaminan kesehatan dadn/atau ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa.
 - a) Insentif RT/RW dengan besaran Rp. 150.000/bulan
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - a) RPJMDesa (2017-2023) untuk 25 Desa pilkades serentak 2017
 - b) Dokumen RKPDesa
- 3) Penyusunan Dokumen APBDDesa
- 4) Penyusunan Laporan Pemerintah Desa
- 5) Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Benah Desa
 - a) Kegiatan Benah Desa dalam rangka Lomba Desa
 - b) Evaluasi tipologi desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM)
- 6) Pemutakhiran Data Penduduk Miskin di Desa
- 7) Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
- 8) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- 9) Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 10) Kegiatan operasional Pendistribusian Rastra (Beras Bagi Rakyat Pra Sejahtera)
- 11) Kegiatan PHB Keagamaan maksimal 2 kegiatan @ Rp. 1.000.000
- 12) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

b. Sumber Dana Desa (DD)

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan bahan baku lokal dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Arah kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 adalah :

1. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang yaitu bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa.
3. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
4. Prioritas penggunaan Dana Desa **wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa** kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan **bidang Pembangunan Desa** agar memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan sistem **padat karya** dengan menggunakan tenaga kerja setempat dan bahan baku lokal
2. penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa khususnya kegiatan infrastruktur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa dengan sasaran :
 - a) Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, Penduduk Yang bekerja dibawah jam kerja normal (< 35 jam seminggu); dan Penduduk Miskin
 - b) Pencari nafkah utama keluarga.
 - c) Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
 - d) Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
 - e) Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme padat karya,
3. Dalam menyusun RAB dan Desain Teknis kegiatan pembangunan infrastruktur desa untuk memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan infrastruktur Desa.
4. Mendata jumlah penduduk yang akan menjadi sasaran padat karya tunai yaitu
 - a. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, Penduduk Yang bekerja dibawah jam kerja normal (< 35 jam seminggu); dan Penduduk Miskin
 - b. Pencari nafkah utama keluarga.
 - c. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
 - d. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
 - e. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja)
5. Berdasarkan data penduduk sasaran padat karya tunai, lakukan perhitungan HOK di bidang kegiatan infrastruktur desa.
6. Dalam hal berdasar perhitungan HOK tidak mencapai minimal 30% untuk HOK padat karya tunai, maka lakukan peninjauan kembali RKPDesa tahun 2018 sampai terpenuhi ketentuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan infrastruktur desa wajib digunakan untuk membayar upah pekerja yang berasal dari warga desa setempat.

Pada kegiatan bidang **pemberdayaan masyarakat desa** yang perlu dianggarkan oleh semua desa adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a) Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Memperhatikan surat Dirjend Bina Pemerintahan Desa Nomor 188.32/052/BPD perihal himbauan kepada pemda untuk penyiapan pemerintah desa yang memiliki kapasitas terkait pengelolaan keuangan terkait revisi permendagri 113 Tahun 2014, akan dilakukan

- Pelatihan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa sebesar 8.000.000 per desa
- b) Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
 - c) Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa
 - d) Pelatihan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan di Desa terutama untuk Tim Pelaksana Anggaran/Pelaksana Kegiatan dan PPHP
 - 3) Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/ PKK
 - a) Bantuan Transport peserta mengikuti Kegiatan LP3PKK di Kab (Sesuai SSH)
 - b) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK (TPK3-PKK) dengan mekanisme penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Desa sebesar. Rp. 1.000.000,- per desa.
 - c) Kegiatan Work Shop Pembinaan Adm. PKK di Desa Rp. 500.000
 - 4) Penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Jumlah Balita x Rp. 2000 s/d 5000 x jumlah kegiatan)
 - 5) Posyandu Lansia (Jumlah Lansia x Rp. 2000 s/d 5000 x Jumlah Kegiatan)
 - 6) Insentif Kader Kesehatan :
 - a) Upah Harian Lepas Kader Posyandu Balita (5 org x 3 Hari x 10.000 x jumlah Kegiatan)
 - b) Upah Harian Lepas Kader BKB (5 org x 3 Hari x 10.000 x jumlah Kegiatan)
 - c) Upah Harian Lepas Kader Posyandu Lansia (3 org x 3 Hari x 10.000 x jumlah Kegiatan)
 - d) Upah Harian Lepas Kader BKL (5 org x 3 Hari x @ 10.000 x jumlah Kegiatan)
 - 7) Bantuan Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan
 - a) Bantuan Insentif Guru PAUD Rp. 150.000/Guru PAUD/Bulan
 - b) Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA) maksimal Rp. 150.000/guru/bulan
- c. Sumber Dana DBH Pajak dan Retribusi Daerah
Pemutakhiran dan Penagihan PBB yang disetorkan ke Kas Daerah. dan dapat juga digunakan untuk operasional LPMD, kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa.

Diluar kegiatan tersebut, masing masing desa menetapkan kegiatan berdasarkan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2018. Pemilihan tersebut berpedoman pada prioritas penggunaan dana yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BUPATI BARITO KUALA,

ttd.

Hj. NOORMILIYANI AS